

# Tata Cara Gugatan Sederhana **Ekonomi Syari'ah**

(Perma No. 14 Tahun 2016 jo Perma No. 2 Tahun 2015)





3



Perma No. 14 Tahun 2016:

XI BAB 15 Pasal

Perma No. 2 Tahun 2015:

IX BAB & 33 Pasal

Perma Nomor 14 Tahun 2016  
*jo.*

Perma Nomor 2 Tahun 2015



# Latar Belakang Perma No. 2 Tahun 2015

*Landasan historis lahirnya Perma 2 Tahun 2015*

A

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

B

Perkembangan hubungan hukum ekonomi dan keperdataan di masyarakat

C

HIR dan RBG tidak membedakan nilai objek gugatan dan pembuktian sederhana, sehingga memerlukan waktu lama

D

Amanat Reformasi Hukum untuk membentuk *small claim court*

E

( **RPJMN 2015 – 2019** )

# Latar Belakang Perma No. 14 Tahun 2016

*Landasan historis lahirnya Perma 14 Tahun 2016*

A

Perkembangan hukum yang signifikan bidang ekonomi syariah.

B

Perkembangan tersebut memicu perkembangan sengketa di bidang akad syariah.

C

Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi membutuhkan prosedur yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

D

HIR dan RBG tidak membedakan nilai objek gugatan dan pembuktian sederhana, sehingga memerlukan waktu lama.

E

**Mahkamah Agung berwenang mengisi kekosongan hukum**

# Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1

## UUD Tahun 1945

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14)

*Reglement op de Burgelijke*

2

*Rechtvordering*

(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52)

3

*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In  
De Gewesten Buiten Java En Madura*

Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227

4

*Het Herziene Indonesisch Reglement*

Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44

5

**Undang-Undang Mahkamah Agung**

UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan perubahannya

6

**Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman**

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

7

**Undang-Undang Peradilan Agama**

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989

# Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

8

**Perma No. 2 Tahun 2015**

*Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*

9

**Perma No. 14 Tahun 2016**

*Tentang Tata Cara Penyeleekonomi Syariah*

10

**Undang-Undang No. 21 Tahun 2008**

*Khusus Perkara Ekonomi Syariah dalam Lingkup Perbankan Syariah*

11

**Putusan MK No.. 093/PUU-X/2012**

*Menegaskan penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan wewenang PA.*


12

**Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait**


*Sema No. 6 Tahun 2014; Perma No. 5 Tahun 2016; Perma No.1 Tahun 2016 dll.*

# Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

*Jalur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*



# Tata Cara Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi







Pengertian

***Ps1 1 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015***

---

*“Penyelesaian gugatan sederhana adalah tatacara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200 juta yang **diselesaikan** dengan tata cara dan pembuktian sederhana”.*

# Jenis Sengketa Ekonomi Syariah



# Kriteria

*Sebuah gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana*

- 1 Nilai  $\leq$  Rp200 juta**  
(Ps. 3 (2) Perma No 2/2015, Ps. 1 (1) Perma 1(1))
- 2 Wanprestasi dan/atau PMH**  
(Ps. 3 (1) Perma No 2/2015)
- 3 1 vs 1 (kecuali kepentingan sama)**  
(Ps. 4 (1))
- 4 Wajib hadir secara langsung setiap sidang**  
(Ps. 4 (4) Perma No 2/2015)
- 5 Harus diketahui tempat tinggalnya**
- 6 Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama**
- 7 **Bukan** sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah (Ps. 3 (2) huruf a & b Perma 2/2015.**
- 8 Wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi (Ps. 6 (4) Perma No. 2/2015**
- 9 Tidak dapat diajukan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik dan Kesimpulan**
- 10 Penyelesaian maksimal 25 hari sejak sidang pertama**



## Cidera Janji

*/ ingkar janji / wanprestasi (Ps. 1238, 1239, 1243 KUHPer)*

Debitur tidak memenuhi isi perjanjian: \_\_\_\_\_

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
- b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai perjanjian
- d. Melaksanakan yang dilarang dlm perjanjian





Perbuatan Melanggar Hukum

***PASAL 1365 KUHPerdata***

---

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

# Keuntungan Gugatan Sederhana

*Keuntungan yang didapat masyarakat jika mengajukan perkara gugatan sederhana*



# Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

*Pasal 5 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015*

Pendaftaran perkara gugatan sederhana

**Pendaftaran**

**1**

Penetapan Hakim Tunggal dan  
Penunjukan Panitera Pengganti

**PMH dan PP**

**3**

**2**

**Periksa**

**Kelengkapan**

Pemeriksaan kelengkapan gugatan  
sederhana oleh panitera

**4**

**Pemeriksaan**

**Pendahuluan**

Pemeriksaan Pendahuluan oleh Hakim  
Tunggal

# Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

*Pasal 5 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015*

Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan

Para Pihak

**PHS dan  
Pemanggilan**

**5**



**6**


**Perdamaian dan  
pemeriksaan**

Pemeriksaan perkara di persidangan dan usaha perdamaian

Tahapan Pembuktian

**Pembuktian**

**7**



**8**


**Putusan**

Pembacaan Putusan




# Pendaftaran Perkara

Tahapan pendaftaran perkara gugatan sederhana




# Pemeriksaan Kelengkapan

Pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana Pasal 3 dan 4 Perma No. 2 Tahun 2015



# Pemeriksaan Pendahuluan dan Persidangan

Dilakukan oleh Hakim sebagaimana pada Pasal 3 dan 4 Perma 2 Tahun 2015




## Penetapan berisi:

- Tidak termasuk perkara GS
- Perintah coret dari register
- Pengembalian sisa panjar biaya
- Tidak ada upaya hukum

# Pemeriksaan Persidangan

*lanjutan*





# Waktu Penyelesaian Gugatan Sederhana

.



Maksimal 25 hari  
sejak sidang  
pertama



# Upaya Perdamaian Pada Sidang Pertama



- 1 Mengecualikan Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Mediasi)
- 2 Berhasil → Akta Perdamaian
- 3 Tidak Berhasil → Lanjut Pemeriksaan
- 4 Perdamaian di luar persidangan harus dilaporkan, jika tidak maka Hakim tidak terikat

# Tahap Pemeriksaan

Lanjutan

Pembuktian

DIBANTAH → DIBUKTIKAN  
SESUAI HUKUM ACARA;  
TIDAK DIBANTAH → TIDAK  
PERLU PEMBUKTIAN

Jawaban Tergugat

Tidak perlu:  
PROVISI, EKSEPSI,  
REKONPENSI, INTERVENSI,  
REPLIK, DUPLIK, KESIMPULAN

Pembacaan Gugatan

Gugatan diserahkan dan  
atau dibacakan di  
persidangan

# PUTUSAN



- 1 Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
- 2 Hakim memberitahukan hak upaya hukum
- 3 PBT Putusan  $\geq$  2 hari setelah diucapkan
- 4 Salinan Putusan  $\geq$  2 hari setelah diucapkan

# Upaya Keberatan







# Pemeriksaan Keberatan

## Ketua

Menetapkan Majelis Hakim  $\leq$   
1 hari sejak berkas lengkap

## Majelis Hakim

**SEGERA** memeriksa:

- Putusan dan berkas Gugatan Sederhana
- Permohonan Keberatan/Memori
- Kontra Memori

# Putusan **KEBERATAN**



- 1  $\leq 7$  hari sejak pendaftaran keberatan
- 2 Pemberitahuan  $\leq 3$  hari sejak diucapkan
- 3 Tidak ada upaya hukum
- 4 Pelaksanaan putusan sesuai hukum acara